



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEMPAT
PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan terdapat perubahan tarif retribusi pelelangan ikan, dan nomenkelatur UPT;
- b. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Rembang perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 44);

11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 6a dan angka 6b, dan angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
 2. Bupati adalah Bupati Rembang.
 3. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinlutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinlutkan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
5. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat UPT TPI adalah Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
6. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
 - 6a. Pelelangan Sistem terbuka adalah pelelangan ikan yang penawarannya difasilitasi oleh TPI dengan pemenang lelangnya ditetapkan berdasarkan pada harga penawaran tertinggi.
 - 6b. Pelelangan Sistem tertutup adalah penetapan harga ikan melalui proses tawar menawar secara langsung antara nelayan dan bakul.
7. Koordinator TPI adalah Pegawai Negeri Sipil Dinlutkan yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan yang selanjutnya disingkat KPLI adalah kekurangan pembayaran lelang ikan yang ada di bakul dari hasil lelang di TPI.
10. Fasilitas Penunjang TPI adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung kelancaran kegiatan nelayan, jasa, perdagangan dan operasional TPI.
11. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dinlutkan terhadap Koordinator TPI, bakul dan nelayan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan TPI.
12. Pengendalian dan Pengawasan adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dinlutkan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional TPI yang dilakukan secara rutin dalam pelaksanaan pengelolaan TPI.
13. Retribusi TPI yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dalam pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Bendahara penerimaan pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil Dinlutkan yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahkan, dan mempertanggungjawabkan uang retribusi TPI sebagai pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Dinlutkan.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas TPI.
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
 - 18a. Surat Permintaan Uang yang selanjutnya disingkat SPU adalah surat yang digunakan nelayan untuk meminta uang hasil lelangan di TPI.
 - 18b. Surat Penerimaan dari Bakul yang selanjutnya disingkat SPB adalah surat untuk melakukan pembayaran hasil pelelangan di TPI.
 19. Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 20. Koperasi Nelayan adalah Koperasi yang bergerak dibidang perikanan tangkap.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Dinlutkan bertanggungjawab dalam pengelolaan TPI di Daerah.
 - (2) Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pelelangan;
 - b. penyelenggaraan pemungutan retribusi;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan TPI;
 - d. penetapan persyaratan dan penggolongan TPI.
 - (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinlutkan dibantu oleh Kepala UPT TPI.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala UPT TPI mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelelangan;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan penarikan retribusi;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan TPI;
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan TPI kepada Kepala Dinlutkan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT TPI dibantu oleh Koordinator TPI.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Koordinator TPI ditetapkan oleh Kepala Dinlutkan.
- (2) Koordinator TPI mempunyai tugas :
- memimpin penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI menurut ketentuan peraturan yang berlaku;
 - melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke rekening Kas Umum Daerah.
 - menyampaikan laporan penyelenggaraan pelelangan ikan dan retribusi pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui Kepala UPT TPI.
- (3) Uraian tugas Koordinator TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinlutkan.
- (4) Koordinator TPI bertanggungjawab kepada Kepala Dinlutkan melalui Kepala UPT TPI.
5. Ketentuan Pasal 8 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Koordinator TPI dapat dibantu oleh tenaga harian lepas.
- (1a) Tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan keahlian, produktifitas, kesehatan dan usia.
- (1b) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinlutkan.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (1a), ayat (1d), ayat (1e), ayat (4) dan ayat (5) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), ayat (1b) dan ayat (1c) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Proses pelelangan dilaksanakan oleh Koordinator TPI.
- (1a) Proses pelelangan sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas :
- pelelangan sistem terbuka;
 - pelelangan sistem tertutup.
- (1b) Dihapus.
- (1c) Dihapus.

- (1d) Pelelangan sistem terbuka dilaksanakan di TPI Tasikagung I, TPI Karanganyar, TPI Sarang, TPI Pandangan dan TPI Tanjung Sari.
 - (1e) Pelelangan sistem tertutup dilaksanakan di TPI Tasikagung II, TPI Tunggulsari, TPI Pasar Banggi, TPI Pangkalan, TPI Karanglincak. pos-pos penjualan ikan.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Bakul pemenang lelang terbuka dicatat oleh Koordinator TPI dan mendapatkan tanda bukti pemenang lelang.
 - (4a) Penimbangan ikan dan pencatatan hasil penimbangan ikan pelelangan tertutup dilakukan dan/atau dihadapan koordinator TPI dan kepada bakul mendapatkan tanda bukti pembelian ikan.
 - (5) Nelayan yang ikannya terjual dalam pelelangan mendapatkan SPU sebagai tanda bukti untuk mendapat pembayaran dari Koordinator TPI.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (4), ayat (4a) dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pemenang lelang berkewajiban membayar secara tunai kepada nelayan melalui Koordinator TPI.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Pemenang lelang yang tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa stop lelang sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.
 - (4) Dihapus.
 - (4a) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga ketentuan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SPU (Surat Permintaan Uang), SPB (Surat Pembayaran Bakul) dan Karcis.

- (4) Bentuk, isi, dan ukuran SPU, SPB dan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Bupati ini.
9. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIa, diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal pada BAB VIa yaitu Pasal 23a, sehingga berbunyi :

BAB VIa

ATURAN PERALIHAN

Pasal 23a

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tetap melakukan pekerjaannya sampai selesai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal *23 Januari 2019*

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal *23 Januari 2019*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN
 2012 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEMPAT
 PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN
 REMBANG

Pemerintah Kabupaten
 Rembang 050001

Retribusi Pelelangan Ikan di TPI
 Dasar : Perda 10 Th. 2018 ps.14 ayat 2
 Rp. 400,-/25 kg
 Tgl. 31 Des 2018

KM :

Berat (Kg) :

Tarif (Rp) :

Jenis Ikan :
 Juru Karcis
 (.....)

10,5 cm

8,25 cm

Karcis TPI

- Bentuk Karcis : Persegi Panjang
 Ukuran Karcis : Panjang 10,5 cm, lebar 8,25 cm
 Isi karcis : 1. Logo Kabupaten Rembang
 2. Perda Pengelolaan TPI
 3. Nama Kapal Motor/Nelayan
 /Juragan
 4. Berat ikan
 5. Tarif retribusi
 6. Jenis ikan
 7. Paraf petugas/jurukarcis

Pemerintah Kabupaten
 Rembang 050002

Retribusi Pelelangan Ikan di TPI
 Dasar : Perda 10 Th. 2018 ps.14 ayat 2
 Rp. 300,-/25 kg
 Tgl. 31 Des 2018

Bakul :

Berat (Kg) :

Tarif (Rp) :

Jenis Ikan :
 Juru Karcis
 (.....)

10,5 cm

8,25 cm

Karcis TPI

- Bentuk Karcis : Persegi Panjang
 Ukuran Karcis : Panjang 10,5 cm, lebar 8,25 cm
 Isi karcis : 1. Logo Kabupaten Rembang
 2. Perda Pengelolaan TPI
 3. Nama bakul
 4. Berat ikan
 5. Tarif retribusi
 6. Jenis ikan
 7. Paraf petugas/juru karcis

